



KOMISI PEMILIHAN UMUM
BIRO PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
INFORMASI PUBLIK
SUB BAGIAN INFORMASI PUBLIK DAN
MEDIA SOSIAL

Nomor SOP	6/ORT.06/09/2022.
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Pengesahan	18 Agustus 2022.
Disahkan oleh	Kepala Biro Partispasi dan Hubungan Masyarakat  Cakyo Ariawan
Nama SOP	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumah Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	1. Memahami standar pelayanan publik 2. Mampu mengelola administrasi dokumen	Minimal 2 Orang
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik	Komputer, Printer, <i>Smartphone</i>	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Desk Pelayanan	PPID	Atasan PPID	Komisi Informasi	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi						Formulir Pengajuan Keberatan, Identitas		Berkas Pengajuan Keberatan	Diajukan paling lambat 10 Hari
2.	Daftar Register Pengajuan Keberatan								Daftar Register Keberatan	
3.	Tanggapan Atas Keberatan						Berkas Pengajuan Keberatan, Nota Dinas		Tanggapan Tertulis	
4.	Koordinasi Tim Penghubung						Tanggapan Tertulis, Nota Dinas, Arahan			Membentuk Tim Fasilitasi
5.	Sengketa Informasi di Komisi Informasi									Beracara di Komisi Informasi